

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pajak, harus membayar pajak yang dihitung berdasarkan laba yang mereka capai. Jumlah pajak yang harus dibayar akan meningkat jika laba perusahaan besar, yang berarti pembayaran pajak mereka terhadap pendapatan negara juga akan meningkat. Perusahaan menyadari bahwa pembayaran pajak dapat mengurangi laba mereka dengan melakukan agresivitas pajak (Panjaitan & Haq, 2023). Gangga & Wahyudin, (2022) Agresivitas pajak mengacu pada praktek dimana entitas, terutama perusahaan, mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan, semata-mata demi mencapai keuntungan finansial. Praktik semacam itu dapat menjadi ancaman serius bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan, karena mengurangi sumber pendapatan yang diperlukan untuk pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Ananda & Mulyani, (2023) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak memiliki transparansi yang lebih rendah. Perusahaan biasanya berusaha mencari cara legal untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan menggunakan agresivitas pajak. Dilansir dalam berita www.liputan6.co.id, oleh Santina (2024), terdapat fenomena yang terlibat dalam penghindaran pajak, menyatakan bahwa PT. BAPI merupakan sebuah perusahaan di sektor *real estate*, PT. BAPI telah mengajukan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) yang tidak benar atau tidak lengkap selama periode Agustus 2018 sampai Desember 2019. Akibat tindakan ini, pendapatan negara mengalami kerugian sebesar Rp2.907.426.172,-. PT BAPI seharusnya melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan memberikan bukti potong saat PT APIK menyelesaikan pekerjaannya. Namun, kewajiban ini tampaknya tidak dipenuhi oleh PT BAPI.

Meskipun menghindari pajak tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, praktik tersebut berdampak besar pada pendapatan negara. Selisih antara tujuan pemerintah dan perusahaan dalam pengumpulan pajak bisa mendorong perusahaan untuk mencoba menghindari kewajiban mereka dalam membayar pajak (Raga, et al. 2023). Ini memicu sejumlah faktor yang bisa mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, seperti melalui kebijakan keuangan perusahaan. Salah satu cara kebijakan keuangan yang sering diterapkan untuk meningkatkan agresivitas dalam pengelolaan pajak adalah melalui strategi pinjaman yang diukur dengan *leverage*. *Leverage* adalah indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar proporsi pendanaan perusahaan berasal dari pinjaman. Penggunaan utang oleh sebuah perusahaan akan menghasilkan pembayaran bunga yang harus dilakukan (Rahmadi, 2020).

Wicaksono et al. (2023) telah menemukan hubungan positif antara leverage dan agresivitas pajak. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan leverage atau utang sebagai bagian dari struktur keuangannya untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan beban bunga yang dihasilkan dari utang tersebut. Namun, penelitian oleh Dewi (2022) menyimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dewi menyoroti bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi seringkali mengandalkan utang luar untuk pembiayaan mereka. Lebih lanjut, Dewi menekankan pentingnya pengawasan eksternal untuk mengawasi agen perusahaan, sehingga dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati dan mengurangi praktik agresivitas pajak.

Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan merupakan salah satu faktor kebijakan keuangan yang dapat mendorong mereka untuk melakukan agresivitas pajak. Intensitas kepemilikan tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi besarnya pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan (Amalia, 2021). Andriansyah & Ramdani (2023) menemukan bahwa ada hubungan antara tingkat intensitas aset dan agresivitas pajak. Intensitas aset yang tinggi cenderung menghasilkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Tingkat kepemilikan aset

yang tinggi cenderung mengakibatkan penghindaran pajak yang lebih tinggi karena biaya depresiasi mereduksi laba fiskal, menghasilkan penurunan pembayaran pajak perusahaan. Semakin besar kepemilikan aset tetap, semakin rendah kewajiban pajak. Hal ini mendorong manajemen perusahaan dengan aset tetap yang tinggi untuk mengadopsi pelaporan pajak yang agresif. Namun, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dapat mengurangi agresivitas pajak dengan menegaskan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung sulit melakukan praktik agresif dalam pelaporan pajak dan menjaga keberlangsungan bisnis jangka panjang (Shelvi, et al., 2022).

Menurut penelitian oleh Rafilis & Ananda (2020) dan Wicaksono, et al. (2023), *Good Corporate Governance* berperan dalam mengatur hubungan antara *leverage* dan agresivitas pajak. Komite audit memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan utang perusahaan. Selain itu, Anugerah, et al. (2022) menunjukkan bahwa intensitas aset juga mempengaruhi *Good Corporate Governance*, karena entitas aset perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengurangi pajak melalui penyusutan aset tetap. Tujuan penelitian ini adalah menguji variabel yang belum konsisten dan menganalisis pengaruh kebijakan keuangan seperti *leverage* dan intensitas aset terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian juga akan menambahkan variabel *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pemoderasi. Populasi terdiri dari perusahaan manufaktur di BEI periode 2018-2022.

Dapat disimpulkan bahwa *leverage* dan intensitas aset perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. *Leverage* cenderung meningkatkan agresivitas pajak karena perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi beban pajak (Agustiani, 2022). Demikian pula, kepemilikan aset tetap yang tinggi memungkinkan perusahaan menggunakan depresiasi untuk menurunkan laba kena pajak (Ardiansyah & Ramdani, 2023). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mengurangi praktik agresivitas pajak, karena GCG yang efektif mendorong perusahaan berfokus pada kepatuhan dan

keberlanjutan jangka panjang, serta pengawasan komite audit atas penggunaan utang dan kebijakan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah Intensitas Aset berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage* dan intensitas aset terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* dan intensitas aset terhadap agresivitas pajak, serta ingin membuktikan GCG dapat memoderasi pengaruh *leverage* dan intensitas aset terhadap agresivitas pajak. Di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang keuangan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Dengan menganalisis hubungan antara kebijakan keuangan, agresivitas pajak, dan peran *Good Corporate Governance*, penelitian ini dapat memperkaya teori yang ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan panduan kepada manajer perusahaan untuk membuat keputusan keuangan dan pajak yang lebih baik, serta memberikan wawasan kepada praktisi tata kelola perusahaan tentang pentingnya peran *Good Corporate Governance* dalam mengendalikan praktik agresivitas pajak.